Journal of International Multidisciplinary Research

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba

Romadhon[1],Jainudin Akmal Kamal[2], Muhibban[3], Ahmad Tifaza[4]
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa[1,2,3,4], Bogor, Indonesia
romadhonhtb@gmail.com

Informasi Artikel
E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 5 Mei 2024
Halaman : 186-195

Keywords:
Reconciliation law
Batak Toba
Islam

Abstract

This research aims to find out about the Toba Batak traditional law of reconciliation from an Islamic legal perspective. And this research uses a theoretical literature study methodology which is analyzed in depth to obtain results regarding the Toba Batak traditional law of reconciliation. The results of the research show that the reconciliation procedure used in the Toba Batak tradition according to an Islamic legal perspective is permissible. And it can be concluded that Toba Batak customary reconciliation is permissible because the procedures for Toba Batak customary reconciliation are equated with the rules of Ushul fiqh, namely Al urf or customs, where this rule is one of the sources of law according to Ushul fiqh science, while for other reasons this custom or al urf does not conflict. with the Koran and hadith.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum rujuk dalam pernikahan pada adat batak toba menurut persfektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dianalisis secara mendalam sehingga mendapatkan hasil tentang hukum rujuk adat batak toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara rujuk yang dipakai di adat Batak Toba menurut perspektif hukum Islam boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan yang tidak melangar hukum islam. Dapat disimpulkan bahwa suatu adat boleh dilakukan apabila dia tidak bertentangan dengan syariat dan dia masuk pada kaidah Ushul fiqih yaitu Al urf atau kebiasaan yang mana kaidah ini menjadi salah satu sumber hukum menurut ilmu Ushul fiqih sedangkan alasan lain kebiasaan ini atau al urf tidak bertentangan dengan Alquran dan hadist.

Kata Kunci : Rujuk nikah, Batak Toba, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Memiliki hubungan yang harmonis di dalam pernikahan adalah impian setiap orang, hubungan yang harmonis selalu dicirikan dengan kondisi yang erat dengan kasih sayang antara sesama pasangan, dan juga selalu dihubungkan dengan keseimbangan, kerjasama, dan keselarasan antara dua individu dalam sebuah hubungan, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa tidak setiap pasangan itu memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Konflik tidak dapat dihindari dalam sebuah hubungan, karna dalam suatu hubungan pasti pernah terjadi perbedaan pendapat, dan terkadang konflik tadi membawa kepada sebuah perpisahan atau sering kita sebut dengan perceraian.(Siahaan, 2016)

Dalam masalah perceraian atau perpisahan di sebuah, hubungan pastilah ada kesempatan pasangan tersebut untuk melakukan rujuk (kembali), akan tetapi rujuk bukanlah hal yang mudah karna disetiap daerah pastilah mempunyai tata cara tersendiri untuk masalah rujuk ini, contohnya di daerah Sumatra utara tepatnya di suku Batak Toba yang Batak Toba memiliki system patrilinear yang mempengaruhi masalah rujuknya. Dan kalo tentang permasalahan mana dalam adat rujuk itu pihak laki-laki datang kepada pihak Perempuan dengan membawa keluarga besarnya. Proses rujuk pada adat batak toba melibatkan pertemuan antara kedua belah pihak dengan membawa keluarga besar pada kedua kubu masing-masing dan diawasi oleh ketua adat setempat. Sedangkan di dalam hukum Islam, dalam merujuk itu tidak diperlukan membawa keluarga seperti yang terjadi pada adat Batak Toba, di dalam Islam rujuk seringkali hanya dengan perkataan saja dan bahkan perbuatan dengan niat rujuk sudah dianggap sah dalam hukum islam.(Swislyn et al., 2021)

Pengertian rujuk banyak sekali dari para ahli, antara lain menurut hanafiyah (mazhab hanafi) rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi

tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah, sedangkan menurut mazhab syafiiyah (mazhab syafii) rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah.(Marpaung et al., 2016) Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan"syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa rujuk merupakan pengembalian hubungan yang tadinya berpisah menjadi bersatu kembali, namun tata cara rujuk ini mendapat perhatian penuh dari para ulama dan ketua adat pada ranah mereka masing-masing, contohnya pada hukum islam, pendapat para ulama tentang adanya saksi dalam rujuk mendapat beberapa perbedaan pendapat sedangkan dalam ranah batak toba juga mendapat beberapa perhatian penuh para ketua adat, karna dalam adat batak toba percerain merupakan aib bagi mereka, maka dari itu rujuk pada adat batak toba sering membawa keluarga besar yang diperhatikan secara penuh oleh ketua adat. Biasanya ketua adat akan mengupayakan secara penuh untuk terjadinya rujuk tersebut, apabila memungkinkan dan bahkan membuat perjanjian supaya kedua belah pihak tidak terjadi mesalah perceraian lagi.(Hifnii, 2023)

Kemudian penerapan rujuk yang dilakukan oleh adat batak toba, mendapat perbedaan dari sudut pandang islam, menurut dalam hukum Islam, penerapan rujuk bisa dilakukan dengan ucapan atau perbuatan, yang diikutkan dengan niat sedangkan dalam adat Batak Toba, rujuk memiliki beberapa tata cara salah satu tata caranya adalah dengan membawa keluarga besar yang diadakan di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh para tokoh adat dan keluarga besarnya, untuk bermusyawarah untuk mencari solusi tentang permasalahan tersebut.(Harahap, Ikhwanuddin and Hasiah, 2019)

Maka dari itu di sini kami akan membahas rujuk adat Batak Toba dalam perspektif hukum Islam dan hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah hukum terhadap konsep rujuk. sehingga penulis tertantang untuk mengangkat dan meneliti permasalahan yang terjadi demi mendapat sebuah kepastian hukum tentang rujuk tersebut. Dan juga penulis terdorong untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap adat rujuk masyarakat Batak Toba".

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum rujuk antara adat rujuk Batak Toba dengan hukum Islam dan untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari berbagai sumber referensi yang yang akan dibandingkan dan dipersepsikan dengan hukum Islam. Seluruh proses mencakup telaah, analisis, perbandingan dan perspektif hukum terhadap hukum yang lain Sehingga mendapat kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Rujuk pada adat Batak Toba

Dalam masyarakat Batak Toba dikenal bentuk-bentuk perceraian selain dari perceraian suami dan istri dalam keadaan masih hidup, atau disebut "sirang so sirang" selain dari itu ada juga bentuk perceraian oleh kematian dan juga cerai karena tidak mempunyai anak yang disebut dengan" sirang ala soma rongkap" dan cerai karena penyakit menular yang sulit sembuh misalnya TBC, cerai karena istri atau suami berselingkuh cerai karena istri dipulangkan atau dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak bisa mengelola rumah tangga atau tidak memiliki anak cerai karena istri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya berhutang berjudi yang disebut "sirang Namura Bali".(Siagian, 2023)

Selain dari macam-macam perceraian tadi ada juga tata cara rujuknya dari adat Batak Toba sendiri, Seperti membawa keluarga bermusyawarah untuk mendapatkan solusi tentang masalah perceraian dan demi bisa mewujudkan rujuk itu kembali. Tata cara rujuk pada adat Batak Toba memiliki beberapa tahapan dan juga proses tergantung pada tempatnya masing-masing, tapi kami akan merangkai tata cara rujuk adat Batak Toba secara umum dan akan dijelaskan secara terperinci, Seperti tahapan mencari Restu keluarga, pertemuan adat, negoisasi dan persetujuan, prosesi adat dan penerimaan masyarakat.

Semua itu merupakan tata cara rujuk adat Batak Toba yang biasanya sering dipakai oleh masyarakat Batak pada umumnya, Dan tata cara ini tidak bisa hilang dari adat batak toba itu sendiri dalam permasalahan rujuk dan biasanya permasalahan rujuk ini selalu membawa ketua adat pada masing-masing Kubu dengan permusyawarahan yang biasanya diadakan di rumah pihak perempuan demi mendapatkan. Solusi pada permasalahan rujuk tersebut. Berikut adalah penjelasan tahapan-tahapan tersebut yaitu :

1.Restu dari keluarga

Sebelum memulai proses rujuk, pasangan yang bercerai harus meminta restu kepada keluarganya masing-masing sebagai tanda penghormatan dari adat dan tradisi Batak Toba, Proses ini merupakan musyawarah antara keluarga tersebut guna untuk menentukan pilihan apakah harus melakukan rujuk atau tidak. (Kosanke, 2019)

Proses ini sebagai penentu terhadap tahapan-tahapan selanjutnya, dan biasanya proses ini pihak yang berhubungan akan meminta pendapat kepada keluarganya, Proses ini sebagai penentu terhadap tahapan-tahapan selanjutnya, dan biasanya proses ini pihak yang berhubungan akan meminta pendapat kepada keluarganya. Restu ini memiliki berbagai tujuan atau manfaat seperti menghindari potensi konflik, melibatkan tokoh-tokoh keluarga guna memperkuat hubungan, menghormati otoritas keluarga dan pemulihan kepercayaan atau reputasi.

Perlu dicatat bahwa meminta Restu keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan adat istiadat keluarga tertentu Meskipun demikian nilai-nilai seperti penghormatan, kebersamaan dan dukungan keluarga umumnya tetap menjadi landasan penting dalam setiap proses adat Batak Toba sebagai tradisi yang harus dilestarikan dalam adat Batak Toba itu sendiri.

2.Pertemuan adat

Proses pertemuan adat ini adalah pertemuan kedua belah pihak dengan membawa ketua adatnya masing-masing dan biasanya membahas tentang terjadinya perceraian niat untuk rujuk dan kesepakatan rujuk dan biasanya juga disertai dengan janji-janji supaya menghindari terjadinya masalah perceraian untuk kedua kalinya. Proses pertemuan adat ini juga merupakan proses krusial yang mana proses ini adalah salah satu bentuk awal dari terjadinya kesepakatan merujuk atau tidaknya dan biasanya juga proses ini diadakan ditempat pihak perempuan.(Situmeang & Siahaan, 2022)

Proses ini dimulai dengan pembukaan oleh tokoh adat atau ketua adat setelah itu baru pemaparan masalah yang melibatkan penyebab terjadinya perceraian dan niat rujuk yang akan dibahas secara terperinci, Dan forum pertemuan adat dibuat secara terbuka guna untuk semua pihak dapat mengutarakan pendapatnya masing-masing dan biasanya ketua adat atau tokoh adat itu sebagai moderator dengan tujuan sebagai penenang Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut. Dan biasanya juga tokoh adat atau ketua adat mengupayakan supaya terjadinya rujuk kepada kedua belah pihak.

Perlu untuk di catat bahwa setiap tempat mempunyai tata caranya masing-masing dalam proses pertemuan adat ini, akan tetapi pada umumnya proses pertemuan adat ini membahas tentang niat rujuk yang akan di lakukan dan penyebab terjadinya perceraian di Disertai dengan mengadakan Perjanjian-perjanjian apabila rujuk itu terjadi.

3.Negoisasi dan persetujuan

Proses negosiasi dan persetujuan pada rujuk adat Batak itu setelah terjadinya proses pertemuan adat yang mana pada proses negoisasi dan persetujuan ini akan mendapatkan hasil, apakah akan terjadi rujuk atau tidak. proses ini juga meliputi isu mendalam, identifikasi isu penting, role oleh ketua adat atau tokoh adat, mencapai kesepakatan bersama dan menyusun perjanjian atau kesepakatan yang berfungsi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi masalah itu untuk kedua kalinya.

Biasanya proses ini dibahas secara terbuka terkait dengan penyebab perceraian dan niat untuk rujuk, diskusi ini menyangkut pengungkapan perasaan dan harapan masing-masing tentang bagaimana hubungan itu ke depannya, dan semua pihak dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka, di sini juga tokoh adat atau ketua adat berfungsi mencari solusi Tengah, dari pendapat-pendapat yang ada

Apabila ada perbedaan pendapat dan sebagai penenang Apabila terjadi konflik atau keadaan memanas pada saat terjadinya musyawarah. Dengan begitu proses diskusi ini bukan hanya untuk mencari solusi dalam masalah dalam permasalahan itu melainkan juga untuk wadah pemahaman bersama, meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan untuk menguntungkan semua pihak.(Sari, 2016)

Perlu dicatat juga bahwa proses ini merupakan proses yang penting untuk menyelesaikan permasalahan rujuk, Selain itu dalam proses ini juga harus memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dalam proses tersebut agar tidak terjadi konflik kemudian hari dan untuk memperbaiki hubungan yang tadinya telah regang.

4.Persetujuan Bersama

Dalam proses ini bukan hanya menyelesaikan masalah praktis tetapi juga tentang rekonsiliasi hubungan atau pengembalian hubungan dan proses ini biasanya memastikan kedua belah pihak memahami dan menerima satu nama lain agar tidak terjadi permasalahan yang serupa di kemudian hari. Adat Batak Toba juga memiliki nilai-nilai budaya yang khas dalam persetujuan yang mana dalam proses persetujuan mengandung nilai-nilai dan norma-norma budaya yang dihormati oleh kedua belah pihak. Setelah memahami aspek-aspek yang didapatkan dalam proses persetujuan maka Tahap selanjutnya adalah awal dari babak baru yang ditandai dengan pemulihan hubungan pertumbuhan hubungan dan keharmonisan terhadap suatu hubungan.(Mutia et al., 2021)

Dari tahapan-tahapan diatas kita bisa tahu proses rujuk yang terjadi diadat Batak, dan perlu diketahui juga bahwa setiap tempat didaerah batak memiliki keunikan tersendiri tentang tata cara rujuknya, tapi pada umumnya adat batak memakai tahapan-tahapan seperti restu keluarga, pertemuan adat, negoisasi dan persetujuan atau kesepakatan.

Tata Cara Rujuk Dalam Islam

Rujuk dalam hukum islam memiliki banyak pengertian dari para ulama seperti rujuk menurut ulama syafiiyah didefinisikan seperti :

رد المرأة إلي النكاح من طلاق غير بائن في العدة علي وجه مخصوص

"Mengembalikan istri ke pernikahan semula dari talak selain baii in dalam masa iddah dengan cara tertentu". Sedangkan imam Assarkhi rujuk adalah :

وعندنا الرجعة استدامة للملك والفعل المختص به يكون أدل على استدامة املك من القول

"Bagi kami rujuk adalah melanggengkan kepemilikan, sedang perbuatan yang lebih dikhususkan dengan keberlangsungan kepemilikan lebih menunjukkan adanya kepemilikan dari pada perkataan". Sedangkan menurut KBBI rujuk adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.Dari pengertian yang telah dijabarkan, kita bisa paham tentang pengertian rujuk yang mana, rujuk adalah pengembalian kembali hubungan yang tadinya cerai kepada hubungan pernikahan.(Zubaidi & Jannah, 2017)

Selain itu rujuk juga memiliki tata cara dalam pelaksanaannya dan ada perbedaan pendapat tentang beberapa hal dalam tata cara rujuk ini menurut para ulama, seperti adanya saksi dalam rujuk, sahnya rujuk dengan perbuatan, permasalahan ini mendapat perbedaan dari kalangan ulama apakah rujuk itu harus ada saksi apa tidak, apakah rujuk sah dengan perbuatan, perbedaan seperti inilah yang akan kita bahas dalam tata cara rujuk kali ini.

Rujuk juga memiliki syarat dan rukunnya, yang apabila syarat dan rukun rujuk ini tidak terpenuhi maka rujuk ini dianggap batal atau tidak sah. Seperti adanya perkataan yang jelas ketika dia merujuk, itu adalah salah satu syarat dalam rujuk yang mana tanpa adanya perkataan yang jelas maka Sebagian ulama berpendapat tidak sah rujuknya.(Khalil, 2011) Adapun syarat dan rukun rujuk sebagai berikut :

1.Suami

Laki-laki yang merujuk adalah suami sahnya, dan suaminya ini dalam keadaan berakal atau tidak gila dan tidak dalam keadaan dipaksa. Karena rujuk dalam keadaan dipaksa dianggap tidak sah akadnya dan Rujuk orang yang tidak berakal atau gila itu Tidak Dianggap atau tidak ada, Selain dari itu rujuk

dalam keadaan mabuk mendapat perbedaan pendapat dari para ulama sebagian ulama mengatakan sah akadnya dan sebagian yang lain mengatakan tidak sah akadnya.(Basri, dan Hj Rusday M, 2020)

2.Istri

Istri yang boleh dirujuk itu harus dalam keadaan tertentu seperti telah dicampuri, talaknya adalah talak raj'i dan berada dalam masa iddahnya karena Suami masih memiliki hubungan dengan istrinya dalam masa iddahnya di dalam talak raj'i. Sehabis masa iddahnya maka hubungan mereka telah putus dan tidak dapat dirujuk lagi. (Kholid`, 2016)

Selain daripada itu sebagian ulama memperbolehkan merujuk istri dengan perbuatan seperti bersetubuh dengan niat merujuk istrinya kembali, Sebagaian ulama yang lain juga tidak memperolehkan merujuk istri dengan perbuatan seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang tidak memperbolehkannya, Tapi menurut ulama Hanafiyah itu diperbolehkan akan tetapi hukumnya makruh tanzih.

3.Saksi

Dalam hal ini para ulama berpendapat tentang wajibnya saksi dalam rujuk atau tidak, Sebagian ulama mengatakan sunah, sebagian lagi mengatakan dengan wajib. Para fuqaha berbeda pendapat tentang saksi itu wajib atau tidak dalam rujuk, Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk itu sunnah sedangkan menurut Imam Syafi'i saksi dalam rujuk itu wajib dan saksinya berjumlah dua orang. (Trigiyatno, 2020)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan surat at-talak ayat 2, Yang disebabkan adanya pertentangan anatara qiyas dan zahir nash Alquran Dalam surah tersebut :

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ﴿٢﴾

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.(Q.S.At-Talak 2)

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi akan tetapi pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak orang lain yang diterima Seseorang menghendaki tidak adanya saksi maka dari itu dibuatlah suatu kesimpulan bahwa saksi itu hukumnya adalah sunnah.

Pendapat kedua yang berlaku di para pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa rujuk rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanya melanjutkan pernikahan yang telah putus bukan memulai pernikahan yang baru.

1.Tata cara rujuk

Merujuk istri dengan perkataan

Para ulama memperbolehkan merujuk istri dengan beberapa tata cara, baik dia dengan perkataan yang jelas seperti perkataan aku merujukmu atau tata cara perkataan kinayah atau sindiran seperti perkataan aku ingin menikahimu, akan tetapi hal ini hanya bisa dilakukan kepada rujuk raj'i saja sedangkan pada talak Bai in suami tidak diperbolehkan merujuk lagi istrinya.(Almunawwar, 2022)Tetapi perlu dicatat dalam tata cara perkataan sarih atau jelas tidak diperlukan niat untuk merujuk, sedangkan pada tata cara ucapan kinayah atau sindiran perlu untuk adanya niat sebagai syarat sahnya rujuk tersebut.

Rujuk dengan perkataan juga dikatakan oleh para ulama tidak perlu adanya saksi sebagai syarat sahnya rujuk tersebut, Tapi saksi tadi dihukumkan dengan sunnah, dan merujuk tadi haruslah dengan keinginan sendiri tanpa dipaksakan oleh orang lain.(Lotfi, 2017)

Merujuk istri dengan perkataan

Para ulama berbeda pendapat tentang merujuk istri dengan perbuatan, ada ulama mengabsahkannya atau memperbolehkannya, dan ada juga ulama yang memperbolehkannya tapi dengan niat merujuk dan ada juga ulama yang tidak memperbolehkannya sama sekali, Dan harus dengan cara perkataan sarih atau jelas maupun kinayah atau sindiran. Adapun penjelasannya dari para ulama sebagai berikut :

1.Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa merujuk harus dengan cara ucapan, baik dengan cara sarih (jelas) maupun dengan cara kinayah (sindiran).Dan diharamkan bagi suami yang belum merujuk istrinya menyentuh mencium, menggaulinya dan bersenang-senang dengan istrinya sebelum perkataan rujuk tadi diucapkan. Dan apabila itu terjadi maka dia di ta'zir bukan had. Dengan demikian hubungan suami istri pasca talak bisa dikatakan sebagai hubungan dengan wanita bukan mahram sebelum ikrar rujuk diucapkan.

2.Hanafiyah

Ulama hanafiyah berpendapat Sesungguhnya bersenang-senang dengan istri yang tertalak raj'i dengan syahwat itu termasuk rujuk walaupun tidak disertai dengan niat. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih Sah hukumnya suami merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat adanya syahwat saat melakukannya.(Khi et al., 2023)

Dan dalam pendapat Hanafiyah juga mengatakan bahwa suami boleh memasuki rumah istri tanpa harus minta izin dengan niat dia mau untuk merujuknya sedangkan kalau dia tidak ingin merujuknya maka itu hukumnya makruh, dikarenakan takutnya ketika suami istri berduaan itu bisa menyentuh dengan syahwat dan itu termasuk rujuk dalam mazhab hanafiyah sedangkan sang suami tadi tidak ingin merujuknya sehingga suami kan merujuknya kembali,maka itu bisa menyebabkan panjangnya masa iddah istrinya tadi.

3.Malikiyah

apabila tidak disertai dengan niat merujuk maka hukumnya haram. Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak Raji maka dia diharamkan bersenang-senang dengan istrinya dan dia boleh merujuk istrinya dengan rujuk perbuatan seperti menggaulinya, bersenang-senang dengannya,dan melihat auratnya dengan adanya niat. Sehingga walaupun terjadi hubungan suami istri maka itu dianggap rujuk.(Mariani, 2022)

4.Hambali

Imam Hambali mengatakan Untuk mengembalikan isteri yang tertalak raj'i itu "adakalanya dengan cara melafadz lafadz tertentu dan ada kalanya dengan cara menggaulinya. Baik itu dengan niat untuk merujuk maupun tidak dengan niat merujuk".

Dari perkataan di atas kita bisa mengambil Penjelasan bahwa suami boleh merujuk istrinya baik dengan perkataan maupun perbuatan dengan disertai niat maupun tidak disertai niat maka itu diperbolehkan. Sehingga ketika suami menggauli istrinya maka itu otomatis sudah merupakan dia merujuk istrinya.(Ardiansyah, 2017)

Dari penjelasan di atas kitab isa tahu bahwa tata cara rujuk menurut islam itu bisa denganh cara perbuatan ataupun perkataan. Perbedaan pendapat para ulama ini menambah wawasan bagi kita, tentang tata cara rujuk. Dan dengan penjelasan syarat-syarat dan rukun dari rujuk ini kita bisa tahu bagaimna tata cara rujuk menurut islam.

Tata Cara Rujuk Adat Batak Menurut Perspektif Islam

Tata cara rujuk adat Batak Toba merupakan, tata cara yang dipakai di daerah Sumatera Utara tepatnya di suku Batak, di sini kami akan menjelaskan tentang hukum adat Batak Toba dilihat dari perspektif hukum Islam, demi mengetahui hukum rujuk adat Batak Toba jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Hukum rujuk adat Batak Toba memiliki tata caranya tersendiri, dan memiliki tahapan-tahapan yang selalu berhubungan dengan kemasyarakatan, dan tahapan-tahapan itu seperti restu dari keluarga, pertemuan adat, negoisasi dan persetujuan bersama. Semua tahapan ini secara umum selalu dipakai ketika ada permasalahan perceraian di daerah Batak.

Sedangkan hukum Islam berbeda Tata caranya dengan hukum adat Batak Toba dalam masalah rujuk ini, sebagai contoh dalam Islam rujuk itu bisa dilakukan hanya dengan perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan dalam adat Batak Toba itu memiliki beberapa tahapan seperti yang telah disebutkan di atas tadi.(Rahmawati & Supratiningsih, 2020)

Tapi perlu dicatat bahwa tahapan-tahapan tadi memiliki beberapa pendapat dari adat Batak Toba sendiri, ada yang menganggap itu wajib dan harus dilakukan dalam permasalahan rujuk dan ada yang menganggap bahwa itu tidak wajib Tapi lebih bagus digunakan sebagai penghormatan kepada norma adat istiadat. Tapi di sini kami akan membahas tata cara rujuk adat di Batak Toba menurut perspektif hukum Islam yang akan kami bahas selanjutnya.

Dalam hukum Islam tentunya rujuk dibahas secara rinci dalam Alquran dan juga hadist dan ditambah dengan pendapat para ulama tentang cara penafsiran dalil-dalil dari Alquran dan hadist, Sehingga menambah wawasan kita dalam permasalahan rujuk ini. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Alquran tentang masalah rujuk ini :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : ''Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim''.(Q.S.Al-Baqarah 228-229)

Pada ayat 229 Imam Al qurthubi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan talak yang dapat dirujuk kembali adalah dua kali Hal ini disebabkan karena pada masa jahiliyah banyak suami yang mentalak istrinya seenak hatinya karena tidak ada Batasan, lantas ketika masa indah mendekati mereka suaminya merujuk kembali, hal ini yang menjadi Asbabun Nuzul turunnya ayat ini yang menentukan tentang jumlah yang dapat dirujuk kepada talak. Dan talak menurut Imam Al Qurthubi memiliki lafal lafal khusus.(Handayono, 2023) Lafal talak ada yang disebut dengan sarih (jelas) dan kinayah (sindiran). Perbedaan dampak dari lafal sarih dan kinayah adalah bahwa sharih tidak membutuhkan niat untuk jatuhnya talak, akan tetapi kinayah membutuhkan niat untuk jatuhya talak atau tidak.

Dari penjelasan dari Imam Al qurthubi tadi mengenai tentang surah al-baqarah ayat 228 sampai dengan 229 itu membahas tentang rujuk yang hanya bisa dilakukan dua kali dan Rujuk juga biasa dilakukan dengan perbuatan ataupun perkataan. Dari penjelasan dari Imam Al qurthubi tadi mengenai

tentang surah al-baqarah ayat 228 sampai dengan 229 itu membahas tentang rujuk yang hanya bisa dilakukan dua kali dan Rujuk juga biasa dilakukan dengan perbuatan ataupun perkataan, Sebagai syarat sahnya rujuk tersebut.(Syarifin, 2000)

Sedangkan dalam adat Batak tentang permasalahan itu memiliki beberapa proses atau tahapan-tahapan seperti Restu keluarga, pertemuan adat, negoisasi dan persetujuan bersama.(Purba, 2022) Kalau kita melihat dari perspektif hukum Islam tentang adat rujuk batak Toba ini, maka dari itu kita harus menelusuri atau menganalisa dari pandangan Ushul fiqihnya terlebih dahulu, tentang bagaimana Islam memandang adat istiadat di dalam hukumnya. Dan permasalahan rujuk dalam adat Batak Toba ini, kalau ditarik dari sumber hukum yang dibahas dalam ushul fiqih maka disebut dengan Al urf. Karena tahapan-tahapan merujuk dari ada batak Toba ini merupakan proses yang gunanya juga sebagai kemaslahatan bagi masyarakat itu tersendiri. (Hutabarat, 2009)

Sedangkan pengertian al-'urf menurut para ulama adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.(Prestiadi et al., 2020) Dan menurut mazhab syafii dan mazhab Hanafi Al 'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Secara bahasa al 'urf berasal dari bahasa arab عرف يعرف عرفان عرف yang berarti sesuatu yang baik dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat serta bisa diterima oleh akal sehat.(Putra, 2022) Dan al urf ini bisa dipakai sebagai sumber hukum selagi dia tidak bertentangan dengan alqur an dan hadist dan perlu dicatat juga bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan al qur an dan hadist maka dia tertolak atau haram.(Setiyawan, 2012)

Begitu juga dengan adat rujuk Batak Toba Jika dilihat dari pandangan Hukum Islam maka dia diperbolehkan karena tahapan-tahapan dalam merujuk ini merupakan proses yang tidak dilarang oleh hukum Islam sendiri karena dia termasuk kategori Al urf. Dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan Alquran dan hadist. Dan kami akan merincikan pembahasan ini secara tahapan tahapan adat batak itu sendiri.

1.Restu Keluarga

Apabila dilihat dari perpektif hukum islam, ini merupakan sebuah kebiasaan atau disebut dengan al urf yang hukumnya diperbolehkan karena dia adalah proses dalam adat itu sendiri.(Diana Nur Safitri et al., 2021) Dan restu keluarga ini memiliki beberapa manfaat menurut orang batak itu seperti memperkuat hubungan keluarga, menunjukkan keseriusan dan hormat, memperoleh berkah dan doa, dan juga sebagai antisipasi keluarga dalam permasalahan tersebut.

2.Pertemuan adat

Sama seperti kartu keluarga pertemuan adat ini juga sebuah proses dalam merujuk adat Batak Toba yang dianggap sebagai kebiasaan dalam perspektif hukum Islam atau disebut dengan al urf yang di mana hukumnya adalah boleh karena tidak bertentangan dengan Alquran dan hadist.(Hasan, 2021) Menurut orang Batak pertemuan adat ini bermanfaat sebagai penjalin kembali komunikasi keluarga antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan.

3.Negoisasi

Dan yang ketiga ini sama seperti yang di atas yang mana dia juga termasuk proses dari rujuk itu adat Batak Toba itu dan hukumnya sama dalam perspektif hukum Islam dia dianggap sebagai kebiasaan atau alur. Dan manfaatnya menurut orang Batak adalah untuk membangun hubungan yang kuat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena dalam negoisasi pihak laki-laki dan pihak perempuan mengeluarkannya pendapat mengeluarkan sehingga hal itu dapat menyebabkan kuatnya hubungan kekeluargaan mereka.(Al-Hakim, 2018)

4.Persetujuan Bersama

Persetujuan bersama merupakan akhir dari tahapan-tahapan rujuk adat Batak Toba dan merupakan kebiasaan yang selalu dipakai oleh sebagian orang Batak Toba Dan kalau dilihat dari perspektif hukum Islam maka dia dilihat sebagai sebuah proses atau kebiasaan dalam merujuk itu yang diperbolehkan karena dia dianggap sebagai al urf.(Ritonga, 2020)

Tapi perlu dicatat bahwa sebagian orang Batak itu mewajibkan tahapan-tahapan ini sehingga ada beberapa penghambat agar rujuk itu terjadi, Tapi kalau dilihat dari perspektif hukum Islam dia dihukumi sebagai sebuah kebiasaan yang diperbolehkan karena tahapan-tahapan dalam merujuk adat Batak Toba Ini adalah sebuah proses dalam merujuk itu tersendiri dan memiliki manfaat bagi masyarakat dan orang yang ikut dalam permasalahan merujuk tadi.

KESIMPULAN

Adat rujak Batak Toba memiliki Tata caranya tersendiri dan prosesnya seperti persetujuan keluarga, pertemuan adat, negoisasi dan persetujuan bersama. Itulah tahapan-tahapan rujuk ada di Batak Toba yang gunakan oleh orang Batak dalam menyelesaikan permasalahan rujuk di tempat mereka.

Sedangkan hukum Islam tersendiri memiliki tata cara seperti bisa dilakukan dengan perkataan ataupun perbuatan dan memiliki syarat-syarat atau rukun yang telah ditentukan. Dari sini ditemukan bahwasanya adat rujuk batak toba tidak semuanya bertentangan dengan hukum islam. Ada sebagian yang diperbolehkan dalam hukum islam karena hal itu tidak melanggar aturan dalam tata cara rujuk islam bahkan itu termasuk dalam kaidah al-urf dalam disiplin ilmu ushul fiqih sedangkan yang menyalahi hukum islam adalah dimana posisi adat rujuk di batak toba mewajibkan untuk menggunakan tata cara pada adat tersebut yang mana apabila tidak dikerjakan itu tidak sah menurut adat tersebut.

REFERENCES

Al-Hakim, I. (2018). *Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah*. 35. http://digilib.uinsby.ac.id/32916/

Almunawwar, S. K. (2022). *Kedudukan Saksi Dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Thalaq Ayat 2 (Perspektif Mazhab Syafi'i)*. *2*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29973/

Ardiansyah. (2017). *Jurusan akhwal al-syakhsiyyah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden fatah palembang 2017*.

Basri, Hj Rusday M, H. (2020). *Fikih Munakahat*.

Dahwadin, & Muhibban. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. *Change Think Journal*, *1*(2), 203–218. https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715

Diana Nur Safitri, K. Daud, F., & Muhammad Aziz. (2021). Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, *4*(1), 71–96. https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.111

Handayono, I. A. (2023). *RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QURAN*.

Harahap, Ikhwanuddin and Hasiah, H. (2019). *Integrasi Budaya Suku Batak Di Sumatera Barat Dan Budaya Suku Minang Di Sumatera Utara*.

Hasan, A. (2021). Pandangan 'Urf terhadap Uang Pekhanjangan dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung. *Istinbath; Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *20*(1), 176–188. http://www.istinbath.or.id

Hifnii, M. (2023). *Disparitas putusan hakim dalam perkara putus pernikahan akibat suami yang mengalami gangguan kesehatan mental (studi putusan nomor 745/pdt.g/2015/pa.jb dan 2247/pdt.g/2013/pa.js)*.

Hutabarat, D. A. (2009). Strategi politik perempuan dalam dominasi sistem patriarki batak toba. *Journal of Politic and Government Studies*, *8*(02), 191–200.

Khalil, M. (2011). *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab.* 17.

Kholid`, A. R. I. (2016). Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah. *Ejournal INSKLUSIF*, *1*(1), 2016.

Kosanke, R. M. (2019). *Sosial Keagamaan*.

Lotfi, M. A. B. (2017). *Persyaratan Rujuk Bil Fi'li (Analisis Pendapat Mazhab Maliki)*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4298/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4298/1/Skripsi gabung.pdf

Marpaung, Z. A., Dosen, C., & Pidana, H. (2016). *Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri*.

2–5.
Mutia, M. K., Alicia, T. S., Neno, M. S., Amaliyyah, R., Hidayah, N., Qurhtuby, M., Fahira, D. N., Agustina, E., Gene Day, D., Wei Shi, S., Hermawan, A. D., Rachman, T., Jayabaya, Petrus & Mediawati, P. N., Korhonen, L., Penelitian, P., Berkelanjutan, P., Cfrsd, C. M. G., Gahlot, V. K., Kalla, P., … Sipil, D. T. (2021). Purpur Sage sebagai Pendampingan dan Konseling Rekonsiliasi Kultural Masyarakat Seberaya. *Journal of Business Theory and Practice*, *10*(2), 6. http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077 Tarita Syavira Alicia.pdf?
Prestiadi, D., Arifin, I., & Bhayangkara, A. N. (2020). Meta-Analysis of Online Learning Implementation in Learning Effectiveness. *2020 6th International Conference on Education and Technology (ICET)*, 109–114.
Purba, A. P. B. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Pada Masyarakat Batak Di Kandis*. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17979%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17979/1/181010018.pdf
Putra, M. Y. (2022). Compo sampari ; adat dan tradisi suku bima-dompu (analisis metode ijtihad al urf madzhab syafi'i dan hanafi). *SANGAJI Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *6*(2), 200–211. https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1313
Rahmawati, T., & Supratiningsih, U. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. 27.
Ritonga, S. K. (2020). Marpege-Pege Sebagai Tradisi Adat Batak Angkola dalam Menikahkan (Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Dan Tinjaun Hukum Islam). *Jurnal Hukum Islam*, *2*(3), 81–94. https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/202/118
Sari, R. A. (2016). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan). *Journal Skripsi*, 1–82. http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/2463/
Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *13*(2), 203–222. https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738
Siagian, N. P. (2023). Fenomena Sirang So Sirang Dalam Keluarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang Barat). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(3), 303–320.
Siahaan, D. A. H. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Novum: Jurnal Hukum*, *3*(3), 1–8. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439/16814
Situmeang, J. P., & Siahaan, J. (2022). Nilai Kajian Tradisi Lisan pada Tradisi Pasahat Indahan Nasinaor pada Etnik Batak Toba. *Kompetensi*, *15*(2), 154–165.
Swislyn, V., Narsudin, U., & N, N. (2021). Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Suku Batak Toba Yang Menganut Kepercayaan Parmalim. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, *4*(1), 2477–4103. http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/view/174
Syarifin, P. (2000). Hukum Pidana di Indonesia. *Bandung: Pustaka Setia*.
Trigiyatno, A. (2020). Persaksian talak: Perspektif ulama sunni dan syi'ah imamiyah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(2), 267–280. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3928
Zubaidi, Z., & Jannah, M. (2017). Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). *Samarah*, *1*(2), 510–527. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2381